



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wariman.
Pangkat / NRP : Sersan Kepala Mar/75962.
Jabatan : Ba Sintel.
Kesatuan : Lanmar Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Juni 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Zamrud 13 D/C. 17 Driyorejo Gresik Jatim.
Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danlamar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/12/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/174/K/AL/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 192 / PM.III-12 / AL / X / 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Taptera/ 192 / PM.III-12 / AL / X / 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Penganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ /192 / PM.III-12 / AL / X / 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari sidang

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/174/K/AL/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),-..

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Mar Wariman NRP 75962 Ba Sintel Lanmar Surabaya mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan April tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Mei tahun 2000 Delapan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 Delapan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Lanmar Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam Milsuk angkatan X/2 tahun 1992 di Kodikal sekarang Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonzeni-1Mar, kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg angkatan XXXV di Kodikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yonzeni- 1Mar, selanjutnya tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 75962.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Danlanmar Surabaya sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 secara berturut-turut.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa berada di Blitar, Kediri dan Mantingan Kab. Ngawi.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa mencari Sdr. Miftahudin yang mempunyai tanggungan material pengurukan tanah yang belum dibayarkan sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Purnomo sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Sdr. Gianto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib dengan cara menghadap Pasintel Lanmar Surabaya Letkol Mar Supriatin dan Saksi-1 dengan disaksikan anggota Sintel Lanmar Surabaya.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danlanmar Surabaya sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanmar Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Hery Rudi Wijaya.
Pangkat / NRP : Peltu Mar/76695.
Jabatan : Bama Lanmar.
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat,tanggal lahir : Malang, 26 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Anjasmoro Ggl No. 06 Rt. 06
Rw. 01 Ds. Turi Rejo Kec.
Lawang Kab. Malang

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 di Mako Lanmar Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang pada tanggal 25 April 2018 ketika dilakukan pengecekan apel pagi
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin karena masalah ekonomi yaitu mempunyai hutang ke orang lain.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak mengetahui apa kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon..
6. Bahwa pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa , namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 21 Mei 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Lanmar Surabaya, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selma Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Lanmar Surabaya maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Letkol Mar Supartono, (Saksi-2) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-2 : Nama : Supartono.
Pangkat / NRP : Letkol Mar/11107/P
Jabatan : Kasilid Sintel.
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat,tanggal lahir : Kebumen, 14 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangpoh Ds. Ponokawan Rt.
04 Rw. 02 No. 191 Kec. Krian
Kab. Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang karena masalah utang piutang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin atasan yang berwenang kegiatannya bekerja sebagai pengantar batu granit ke daerah Bali

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
 7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.
 8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 21 Mei 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Lanmar Surabaya.
 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/ damai
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, ditugaskan di Yonzeni Mar, kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg angkatan XXXV di Kodikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 75962.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mencari Sdr. Miftahudin yang mempunyai hutang kepada Terdakwa berupa material pengurukan tanah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Purnomo sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Gianto sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang berada di Blitar, Kediri, Mantingan Kab. Ngawi dengan kegiatan mencari Sdr. Miftahudin yang mempunyai hutang kepada Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Mei 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Pasintei Lanmar Surabaya Letkol Mar Supriatin dan Kasilid Sintel Lanmar Surabaya Letkol Mar Supartono.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan/ketentuan apabila tidak masuk dinas harus ijin kepada atasan dengan mengajukan Corp raport secara hirarchi, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut.
8. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwaa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

- a. Barang-barang : NIHIL
- b. Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Mar Wariman NRP 75962 Ba Sintel Lanmar Surabaya mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, ditugaskan di YonzenMar, kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg angkatan XXXV di Kodikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di YonzenMMar, selanjutnya tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 75962.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanmar Surabaya tanpa seijin Danlanmar sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mencari Sdr Miftahudin yang mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga malu mempunyai hutang hutang kepada Sdr. Purnomo sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Gianto sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan belum bisa membayar.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada di Blitar, Kediri Dan Mantingan Ngawi mencari Sdr Miftahudin.
5. Bahwa benar dari Pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi Interl Lanmar pada tanggal 20 Mei 2018..
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Lanmar Surabaya tanpa seijin Danlanmar sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut – turut .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “Militer “.
- Unsur ke dua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, ditugaskan di YonzenMar, kemudian tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg angkatan XXXV di

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di YonzenMMar, selanjutnya tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 75962.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera Danlamar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/12/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 sampai saat ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadiran tanpa izin“ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Blitar , Kediri dan Mantingan Ngawi mencari Sdr Miftahudin yang mempunyai hutang kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dikarenakan mencari Sdri Miftahudin dan malu mempunyai hutang kepada Sdr. Purnomo sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Gianto sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan belum bisa membayar.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon..
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan kepada Pasi Intel Lanmar Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah baik Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke 3 “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari”, telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangkan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena merasa malu mempunyai hutang kepada Sdr Purnomo dan Sdr Gianto dan tidak bisa membayar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk mencari tambahan guna membayar hutang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan lebih mementingkan keperluan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengajui perbuatannya,
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuannya.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Barang-barang : N I h I I
- b. Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Mar Wariman NRP 75962 Ba Sintel Lanmar Surabaya mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Lanmar Surabaya Mayor Marinir Sudarmono NRP. 14810/P

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan tentang ketidak hadirannya terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM., Pasal 190 Ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WARIMAN, Sersan Kepala Mar NRP 75962; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Militer Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
N I H I L
 - b. Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Mar Wariman NRP 75962 Ba Sintel Lanmar Surabaya mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Lanmar Surabaya Mayor Marinir Sudarmono NRP. 14810/PTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah),-

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 dan Rizki Guturinda, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH, M.H. Mayor Chk NRP. 11990016920574, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Rizki Guturinda, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP . 11000000640270

Panitera Pengganti,

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor 192 – K / PM.III-12 / AL / X/ 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)